

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat  
Perceraian dan Kewajiban Membayar Kompensasi Kepada Mantan  
Istri yang Tidak Dinafkahi  
(Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor  
314/Pdt.G/2010/PN.Bks)**

Heru Siswanto, S.H., M.Kn  
Vicky, S.H., M.H  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
E-mail: heru.siswanto.not@gmail.com

**ABSTRAK**

*Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dalam perkawinan sering terjadi permasalahan yang pada akhirnya mengakibatkan suatu perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan. Akibat hukum suatu pernikahan adanya harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Setelah terjadinya perceraian harta bersama haruslah dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 314/Pdt.G/2010/PN.Bks. Dimana putusan tersebut mengenai permasalahan harta bersama yang diputuskan secara verstek, dan tuntutan istri kepada suami untuk membayar biaya kompensasi karena sudah tidak dinafkahi/diterlantarkan selama 7 tahun. Hasil dari putusan tersebut yaitu dikabulkannya tuntutan isteri yang menuntut seluruh harta bersama berupa sebuah rumah menjadi miliknya, atas pembayaran biaya kompensasi yang harus dibayar oleh suami kepada isterinya.*

*Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama*

**A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya

dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selama masa hidupnya dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Tujuannya adalah menjadi Keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia. Banyak faktor yang memicu keretakan rumah tangga, dan perceraian menjadi jalan terakhir. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kewajiban seorang suami kepada seorang istri, hak-hak sebagai seorang istri tidak terpenuhi, dalam kasus ini yaitu seorang suami tidak memberikan nafkah selama 7 (tujuh) tahun, dan hal tersebut yang menjadi permasalahan sehingga seorang istri menggugat cerai kepada suaminya dan menuntut biaya kompensasi kepada suami karena sudah tidak dinikahi selama tujuh tahun.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak baik suami maupun isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya

mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.<sup>1</sup>

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya dapat timbul beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya adalah Bagaimana pembagian harta bersama dan kewajiban kompensasi kepada mantan isteri yang tidak diberikan nafkah pada putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.BKS?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan penting bagi manusia karena melalui perkawinan seseorang membawa stabilitas kehidupan sosial, biologis maupun secara psikologis. Dua orang dari lawan jenis, seorang pria dan seorang wanita, berbagi keinginan yang sama untuk

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. II, 1999, hal 231-232

<sup>2</sup> Hilma Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung : Aditya Bakti, Cet IV, 1999, hlm. 155

mengetahui, mengamati, dan mencintai. seperti keinginan untuk melakukan perkawinan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam suatu peraturan perkawinan.<sup>3</sup> Selanjutnya menurut Subekti yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dapat diketahui pula berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut di atas, perkawinan

mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami isteri
- d. Sebagai suami isteri (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Dalam Pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata.

## 2. Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan

Perkawinan dalam aspek kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan peristiwa yang sakral, namun apabila ditinjau dari aspek hukumnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang sakral saja akan tetapi merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat – akibat hukum tertentu.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Timbulnya hubungan antara suami isteri
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1974, hlm. 7

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, Cetakan ke XXXIV, 2005, hlm. 23

<sup>5</sup> Mulyadi, S.H., MS., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 41

c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak Dan Kewajiban suami istri diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 Bab ke VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang memandang hak dan kewajiban antara suami isteri dari sudut eratnya hubungan suami isteri dalam perkawinan, dan oleh karena itu timbullah hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman mana ditentukan bersama suami-isteri (pasal 32) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal menentukan tempat kediaman ini tidak dikenal kekuasaan maritaal sebagaimana dianut oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. (pasal 31) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Suami wajib melindungi isterinya da memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan tergantung kepada berbagai macam faktor yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Faktor penghasilan suami, besar kecilnya penghasilan suami menentukan besarnya jumlah nafkah yang boleh diberikan, jika penghasilan kecil maka jumlah yang boleh diberikan adalah kecil. Dengan perkataan lain kecilnya penghasilan yang diperoleh membatasi besarnya jumlah nafkah yang dapat diberikan.
- b. Besar kecilnya kekayaan yang wajib memberi nafkah; bilamana yag wajib memberi nafkah mempunyai kekayaan yang besar, maka nafkah yang harus diberikan adalah besar.
- c. Jumlah dan kedudukan orang yang harus diberi nafkah; jika jumlah orang yang harus diberi nafkah besar, maka nafkah yang harus diberikanpun harus besar. Kedudukan orang yang akan diberi nafkahun menentukan sekali, oleh karena orang yang hanya memerlukan bantuan penghidupan adalah lebih kecil nafkah yang harus diberikan guna memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan orang-orang yang karena kedudukannya mutlak menjadi tanggungan dari yang memberi nafkah.

<sup>6</sup> Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta : Visimedia, 2008, hlm. 56

<sup>7</sup> Ibid

- d. Besar kecilnya kebutuhan orang yang diberi nafkah, jika kebutuhannya besar maka jumlah nafkah yang diberikan adalah besar, sedangkan dalam hal kebutuhannya kecil maka nafkah yang harus diberikanpun kecil.
- e. Beban yang harus dipikul pemberi nafkah; nafkah yang akan diberikan disesuaikan dengan besar kecilnya beban pemberi nafkah.

Akan tetapi mengenai faktor-faktor tersebut diatas tidak dijelaskan oleh Undang-Undang, dimana pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan "keperluan hidup rumah tangga". Walaupun faktor-faktor tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus tetap diperhatikan, oleh karena prinsip tersebut berlaku dimana saja, dengan perkataan lain bahwa prinsip tersebut dapat dikatakan mempunyai nilai "universal".

Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Dalam rumusan pasal 31 tersebut diatas jelas, bukan ditentukan bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah sama melainkan ditentukan bahwa hak

dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih ditekankan adalah kewajiban suami. Kompilasi Hukum Islam, antara lain menyebutkan sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya. akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - i. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi sang isteri.
  - ii. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - iii. Biaya pendidikan bagi anak.

### 3. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu akibat dari putusnya perkawinan yang diatur dalam Bab VIII dengan judul putusnya perkawinan serta akibatnya, yang diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UUP. Pasal 38

berbunyi: Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas keputusan pengadilan

Menurut pasal 39 ayat 1: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>8</sup>

Menurut pasal 29 ayat 2 itu menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:<sup>9</sup>

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. salah satu pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau Karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

#### **4. Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan kompilasi hukum islam diatur mengenai pengertian harta bersama, syarat-syarat perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengertian Harta bersama tidak diatur secara terperinci, ketentuan mengenai harta bersama terdapat pada pasal 35 ayat (1) yang hanya merumuskan Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terdapat Istilah gonogini merupakan sebuah istilah hukum

<sup>8</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986. hlm. 126

<sup>9</sup> Susanto Happy, *Op.cit.*, hlm. 74

yang sudah populer di masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001 ; 330), istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996: 421), pengertian harta gono-gini juga sama dengan definisi baku dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu “Harta perolehan bersama selama bersuami istri”.<sup>10</sup>

Sebenarnya istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab undang-undang hukum perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama.

Menurut Moch. Isnaeni yang menyatakan bahwa “Pasal 35 UU Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh para pihak sebelum kawin, sepenuhnya menjadi milik mereka masing-masing, Inilah yang disebut harta bawaan. Harta yang didapatkan setelah kawin, menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami istri yang bersangkutan. Jadi ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama,

disertai pola kepemilikan yang berbeda untuk kedua golongan harta tersebut bagi suami isteri yang bersangkutan.”<sup>11</sup>

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut :<sup>12</sup>

- a. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “Harta Benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut harta gono-gini.
- b. Pasal 119 KUHP, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- c. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 2

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 78

<sup>12</sup> Susanto Happy, *Op. Cit.*, hlm. 8

perkawinan dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

- d. KHI pasal 86 ayat 1, kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan “ (ayat 1). Pada ayat 2 –nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.

Dengan demikian dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala urusan yang berkenaan dengan harta gono-gini perlu di dasari ketiga sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami isteri ternyata harus bercerai, pembagian harta gono-gini mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

Ketentuan umum di bagian ini merupakan pengembangan dari dasar hukum positif tentang harta gono-gini, yaitu bagaimana memperlakukan harta gono-gini sebelum harta ini dibagi. Atau dengan kata lain, ketentuan umum mencakup pengaturan hukum bagi suami istri yang masih memiliki hubungan perkawinan terhadap harta gono-gini mereka.<sup>13</sup>

Pembagian harta gono gini sebagai akibat perecarain pada umumnya dibagi dua sama rata antara suami isteri. Hal tersebut dapat dilihat ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.

Pasal tersebut secara tegas mengatur soal pembagian harta bersama akibat perceraian. Menurut H. M Anshary yang menyatakan bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. *Pertama*, pembagian harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati; *Kedua*, besaran perolehan dari harta bersama itu masing-masing suami isteri mendapat seperdua bagian sama; *Ketiga*, bagi kasus cerai mati, maka yang memperoleh bagian harta bersama itu adalah para ahli warisnya; *Keempat*, untuk menentukan harta bersama tidak memperhitungkan siapa yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh bersama selama dalam perikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.<sup>14</sup>

## 5. Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 24

<sup>14</sup> Drs. H.M. Anshary, MK., S.H., M.H., *Harta Benda Bersama Perkawinan dan*

*Permasalahannya*, Bandung : CV. MAndar Maju, 2016, hlm. 116

**Perdata Nomor  
314/Pdt.G/2010/PN.Bks Tentang  
Pembagian Harta Bersama Dengan  
Undang-Undang Perkawinan Nomor  
1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum  
Islam.**

Kasus ini berawal dari gugatan Nyonya Rukmini kepada Muhammad Yusuf bin Abdul Samad. Nyonya Rukmini selaku penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2009 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Register No. 314/Pdt.G/2010/PN.Bks. dengan alasan sebagai berikut:

Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah bercerai pada tanggal 08 Nopember 2009. selama berlangsungnya perkawinan tidak dikaruniai anak dan hanya memperoleh sebidang tanah berikut bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatasnya bersertipikat hak milik No. 14196/duren jaya, seluas 127 m2 Gambar Situasi tanggal 05 september 1990 No. 13645/1990 atas nama pemegang hak Ny.RUKMINI yang terletak di Perumahan Bekasi Jaya Indah blok C.26 No.4 RT.13/Rw.13,Kp. Cerewet II Kelurahan Bekasi Jaya,Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- sebelah utara Kav.No.C.26-5
- sebelah Timur tanah milik
- sebelah selatan G.S No. 30394/89
- sebelah barat jalan kaveling

Setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena selama 7 (tujuh tahun) berturut turut Penggugat telah hidup menyendiri karena tergugat tidak pulang ketempat tinggal bersama dan tidak pernah memberikan kewajibannya kepada penggugat baik nafkah lahir maupun batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan keperluan lain – lain seperti pemeliharaan bangunan,pembayaran PBB serta listrik DLL yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab tergugat telah penggugat tanggung sendiri dengan berwiraswasta membuka usaha menjahit pakaian.Jika diperhitungkan kebutuhan hidup sebulannya memerlukan biaya Rp.3.000.000,- maka 7 tahun tergugat tidak memberikan nafkah dan kewajiban lainnya kepada penggugat untuk selama 7 tahun (84 bulan) :Rp.3.000.000,-x 84 bulan= Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) jumlah ini menjadi kewajiban Tergugat kepada penggugat yang harus digantikan.kewajiban tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sudah melebihi harga sebuah rumah gono gini antara penggugat dan tergugat tersebut karena itu sebagai pengganti uang penggugat sejumlah Rp.252.000.000,- tersebut,Penggugat hanya memohon kepada majelis hakim agar sebagian dari harta gono gini yang menjadi hak tergugat tersebut diberikan kepada penggugat sebagai pengganti biaya kompensasi selama tidak memberikan

kewajibannya sebagai tanggung jawabnya kepada Penggugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh harta gono gini berupa sebidang tanah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, bersertipikat Hak milik No. 14196/duren jaya, seluas 127 m<sup>2</sup> gambar situasi tanggal 05 september 1990, No. 13645/1990 tercatat atas nama Ny.RUKMINI yang terletak diperumahan bekasi jaya, kecamatan bekasi timur, kota bekasi (vide bukti P.3); bahwa selama perkawinan masih berlangsung tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada penggugat sebagai isterinya yang menurut keterangan saksi-saksi sebesar Rp.200.000,- perbulan; bahwa layak tidaknya jika selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak pernah lagi diberi nafkah lahir maupun batin maka harta gono gini yang semestinya hak bersama dan harus dibagi 2 (dua) kepada penggugat dan tergugat, namun karena selama berlangsungnya perkawinan tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada penggugat, maka majelis berpendapat bahwa sungguh layak dan adil jika sebagian harta gono gini yang semestinya menjadi hak tergugat diberikan kepada penggugat sebagai pengganti nafkah yang seharusnya dikeluarkan tergugat untuk penggugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim memutuskan :

1. menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. menyatakan tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, bersertipikat hak milik No.14196/duren jaya, seluas 127 m<sup>2</sup> gambar situasi tanggal 05 september 1990 No. 13645/1990 atas nama pemegang Nyonya RUKMINI yang terletak diperumahan bekasi jaya indah Blok C.26 No.4 RT.13/RW.13. Kp cerewet II kelurahan bekasi jaya. kecamatan bekasi timur, kota bekasi, dengan batas tanah :
  - sebelah utara Kav. No.C.26-5,
  - sebelah Timur tanah milik,
  - sebelah selatan G.S No. 303904/89
  - sebelah Barat jalan kaveling
 Adalah merupakan harta gono gini Penggugat dengan tergugat yang belum pernah dibagikan antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. menyatakan harta yang menjadi bagian tergugat yang didapat sebagian dari harta gono gini antara penggugat dan tergugat tersebut diserahkan dan menjadi hak bagian penggugat sebagai kompensasi atas kewajiban dan tanggung jawab tergugat kepada penggugat selama 7 tahun tidak memberikan nafkah yang besarnya mencapai

- Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- menyatakan tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, bersertipikat hak milik No. 14196/duren jaya, seluas 127 m<sup>2</sup> gambar situasi tanggal 05 september 1990. No. 13645/1990 atas nama pemegang hak Ny.RUKMINI yang terletak diperumahan bekasi jaya indah blok C.26 No.4,Rt.13/Rw.13,Kp.cerewet II kelurahan Bekasi jaya,kecamatan bekasi timur, kota bekasi, jika digabungkan maka tanah dan rumah tersebut seluruhnya menjadi hak milik penggugat;
  - membebani tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Seperti yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan pertimbangan dan hasil putusan di atas, untuk menganalisa apakah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, maka dilakukan dengan cara menganalisa pasal yang terdapat didalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Ppasal 37 yang menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Di jelaskan juga dalam pasal 31 mengenai soal Hak dan Kewajiban isteri terutama terdapat dalam ayat (2) dan (3) ,, di mana pada ayat (2) berbunyi masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Dan

ayat (3) berbunyi Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Dijelaskan juga dalam pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam pasal 34 ayat (3) jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Maka, berdasarkan isi pasal diatas dan apabila dikaitkan dengan kasus, terlihat dalam pasal ini, bahwa Si mantan suami yang bernama Muhammad Yusuf Bin Abdul Samad telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dulu sebelum bercerai telah menelantarkan istri yang sekarang sudah menjadi mantan isteri Nyonya Rukmini Selama tujuh (7) tahun tidak dinafkahi, mantan suami dari Nyonya Rukmini telah melupakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami dahulu sebelum bercerai telah mengabaikan isi pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi sekarang sang mantan isteri ingin menuntut harta bersama yang mereka miliki bersama selama perkawinan yang dahulu telah berlangsung untuk dijadikan ganti rugi atau kewajiban membayar Kompensasi kepada sang mantan isteri yang tidak dinafkahi selama tujuh (7) tahun dahulu selama perkawinan mereka berlangsung terdapat bukti sang mantan isteri pantas menuntut sang mantan suami untuk kewajiban membayar

kompensasi karena berdasarkan bukti-bukti yaitu bukti-bukti berupa fotocopy bermaterai yaitu salah satunya : fotocopy akta cerai No.1348/AC/2009/PS.JT antara Rukmini binti Rajab dengan Muhammad Yusuf bin Abdul Samad, tertanggal 08 september 2009, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur . selain itu terdapat bukti saksi-saksi dibawah sumpah antara lain: menurut saksi pertama Sri berlian tengga dari penggugat dan tergugat bersaksi bahwa bahwa saksi sudah lama tidak bertemu tergugat, bahwa menurut penggugat saksi pergi berlayar. Lalu menurut saksi kedua Anwar Nan bersaksi bahwa saksi terakhir lihat 5 (lima) tahun yang lalu dan saksi tidak tahu keberadaan tergugat saat ini. Maka nilai pembuktian terhadap alasan penggugat dan bukti-bukti berupa saksi dan laporan fotocopy bermaterai merupakan sejalan dengan ketentuan acara perdata. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari seluruh pembuktian yang dipenuhi dalam persidangan acara perdata ini Hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat seluruhnya beralasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek tanpa ada perlawanan atau keberatan dari tergugat karena tergugat yang telah dipanggil dalam persidangan dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim memutus putusan Perdata ini telah sesuai dengan ketentuan didalam pasal 125 ayat (1)

HIR dan Undang-undang perkawinan pasal 37, "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"

### C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika pasangan suami istri bercerai, harta gono-gini mereka diabgi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97. Putusan dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan pasal beracara perdata di mana putusan hakim memutuskan secara verstek tanpa adanya perlawanan dari tergugat ada pada pasal 125 ayat (1) HIR dan Undang-undang perkawinan pasal 37, "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

### DAFTAR PUSTAKA

- Drs. H.M. Anshary, MK., S.H., M.H.,  
*Harta Benda Bersama dan Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hilma Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung : Aditya Bakti, Cet IV, 1999.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Mulyadi, S.H., MS., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta : Visimedia, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1974.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cetakan ke XXXIV, 2005.

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia nomor 9 Tahun 1975  
Tentang Pelaksanaan Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam